

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY
DAN QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP PERNIKAHAN MUSYRIK DAN
AHL AL-KITAB
DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 221 DAN AL-MĀIDAH AYAT 5**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

IHYAK

08360027-K

PEMBIMBING :

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral dan *mīṣāqan galīzan* bagi dua manusia. Anjuran pernikahan ini tidak saja manusia secara kodrati diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku yang kemudian agar supaya mereka saling mengenal. Pernikahan akan mudah bahagia jika kedua calon mempelai berasal dari satu agama. Meskipun pernikahan sangat dianjurkan serta memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mulia, namun tidaklah secara otomatis semua bentuk pernikahan itu dibolehkan. Ada beberapa pernikahan yang dilarang dalam agama Islam. Ada juga pernikahan yang diperbolehkan dalam agama. Sementara pernikahan bagi orang yang berbeda agama, antara orang Islam dengan non-Islam, antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dan sebaliknya antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-Islam, para ulama' berbeda dalam memberikan argumentasinya.

Dari uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah konsep musyrik dan *Ahl al-Kitāb* dalam pernikahan beda agama yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis yaitu melakukan penyelidikan terhadap dasar-dasar penentuan pernikahan beda agama yang berkembang, kemudian dikontekskan dengan pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab mengenai konsep pernikahan *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5. Setelah itu penulis mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh sehingga ditemukan persamaan dan perbedaannya.

Setelah penulis mengkaji secara mendalam pemikiran kedua tokoh tentang konsep musyrik dan *Ahl al-Kitāb* dalam pernikahan beda agama yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5 maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya Quraish Shihab dan Hasbi ash-Shiddieqy sama-sama membolehkan, akan tetapi Hasbi ash-Shiddieqy menghukumi makruh jika wanita *Ahl al-Kitāb* tersebut berasal dari Dar al-Harb. Di samping persamaan antara kedua tokoh tersebut, ada juga perbedaannya yaitu, tentang makna musyrik dan *Ahl al-Kitāb*. Menurut Hasbi makna *musyrik* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah hanya tertentu kepada kaum musyrikin bangsa Arab saja, sedangkan menurut Quraish Shihab makna *musyrik* tidak hanya tertentu kepada kaum musyrikin bangsa Arab, melainkan mencakup kaum musyrikin secara umum, baik bangsa Arab maupun yang lainnya. Mengenai makna *Ahl al-Kitāb* Hasbi menyebutkan dua pendapat yaitu pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, namun tidak diketahui secara pasti definisi siapa yang dipilih dan dipakai Hasbi. Sepertinya Hasbi tidak mempersoalkan beberapa definisi yang ada. Hasbi hanya menyoroti aspek hukumnya, yaitu bagaimana hukumnya laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb*. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Kitāb* adalah semua orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan dan di mana pun berada juga dari keturunan siapa pun mereka. Perbedaan ini disebabkan, karena Hasbi as-Shiddieqy menggunakan pendekatan *sosio-historis*, sedangkan Quraish Shihab menggunakan metodologi *uṣūl*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ihyak

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihyak

NIM : 08360027-K

Judul : **“Studi Komparatif Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang Konsep Pernikahan Musyrik dan Ahl al-Kitāb dalam Surat al-Baqarah Ayat 221 dan al-Maidah Ayat 5”.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H
11 Desember 2010 M

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Nip.19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ihyak

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihyak

NIM : 08360027-K

Judul : **“Studi Komparatif Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang Konsep Pernikahan Musyrik dan Ahl al-Kitāb dalam Surat al-Baqarah Ayat 221 dan al-Maidah Ayat 5”.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H
11 Desember 2010 M

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Nip.19680202 199303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Konsep Pernikahan Musyrik dan Ahl al-Kitāb dalam Surat al-Baqarah Ayat 221 dan al-Māidah ayat 5 (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab)”.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ihyak
NIM : 08360027-K
Pada : 27 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 31 Januari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

*Ayahanda dan ibunda yang selalu mendo'akan dan selalu
mencurahkan kasih sayangannya untuk saya*

*Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pacar tercinta (calon istri) yang selalu menungguku dan setia*

Semua teman-teman PMLH-SI

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab Tentang Konsep Pernikahan Musyrik Dan Ahl Al-Kitāb Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.

5. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di antara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen panitia program studi lanjut PMH-SL yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penyusun menjadi seperti sekarang ini.
7. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-temanku, khususnya keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 6 Muharram 1431 H
12 Desember 2010 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IHYAK
Nim: 08360027-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
نكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au

قول	ditulis	qaul
-----	---------	------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Dasar Hukum Nikah.....	26

B. Hukum Nikah.....	28
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	32
D. Prinsip-prinsip Pernikahan.....	37
E. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	40
F. Pernikahan Beda Agama.....	53
1. Pengertian.....	53
2. Pendapat Ulama Mengenai Pernikahan Beda Agama....	56
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY	
DAN QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP PERNIKAHAN	
MUSYRIK DAN AHL AL-KITĀB	
A. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.....	64
1. Biografi.....	64
2. Pendidikan dan Karir.....	65
3. Karya-karya.....	68
4. Pemikirannya Tentang Konsep Pernikahan Musyrik dan Ahl al-Kitāb.....	72
B. Quraish Shihab.....	84
1. Biografi.....	84
2. Pendidikan dan Karir.....	84
3. Karya-karya.....	87
4. Pemikirannya Tentang Konsep Pernikahan Musyrik dan Ahl al-Kitāb.....	88

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP PERNIKAHAN MUSYRIK DAN AHL AL-KITĀB

A. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik.....	113
B. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahl al-Kitāb.....	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran-saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA.....	131
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....	I
------------------------	----------

BIGRAFI ULAMA.....	VI
---------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE.....	IX
------------------------------	-----------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil dalam masyarakat dan menurut Islam, pernikahan merupakan institusi dasarnya.¹ Pernikahan merupakan hubungan batin yang hakiki, cinta yang penuh kejujuran dan kerja sama dalam kehidupan yang penuh ruh kebersamaan dan kasih sayang untuk membentuk keluarga yang baik, sekaligus memakmurkan alam.² Pernikahan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dengan demikian maka pada dasarnya, terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya pernikahan yang sah baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Islam sebagai agama samawi memberikan motivasi dan perhatian yang besar terhadap masalah pernikahan ini. Islam sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu legalitas dan ibadah. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan

¹Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 72.

²Al-Maghribi bin Said al-Maghrib, *Begini Seharusnya Mendidik Anak*, alih bahasa Abidin Zainal, Murajaah, Amin Sjihab Ahmad, cet. ke-5 (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 11.

sebagian ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian agama.

Anjuran pernikahan ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً
إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Dan hadis Nabi, Rasulullah saw. bersabda :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁴

Anjuran pernikahan ini tidak saja manusia secara kodrati diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku yang kemudian agar supaya mereka saling mengenal. Namun lebih dari itu, karena pernikahan memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mulia yaitu, pertama, aspek personal: sebagai penyaluran kebutuhan biologis (*libido seksualitas*) dan sarana untuk memperoleh keturunan (*reproduksi generasi*).⁵ Menurut fitrahnya manusia dilengkapi oleh Allah swt. dengan kecenderungan seks (*nafsu syahwat*). Oleh karena itu, Allah swt. menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat

³Ar-Rūm (30): 21

⁴Hadis riwayat Bukhārī dan Muslim. Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh*, (ttp: Dār al-Fikr, 1981), VI: Ibn Isma‘il al- Bukhārī, *Matan al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh* (Bairut: Dār Sa‘ab, t.t), III: 238. Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qasyiri an-Nisaburi, *al-Jami’ as- Ṣaḥīḥ, Kitāb an-Nikāh*, (Bairut-Lebanon : Dār al-Fikr), IV: 129.

⁵Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12.

kemanusiaan. Implikasi dari hubungan seksual inilah akan berbuah janin yang kemudian lahir sebagai keturunannya. Menurut Projodikoro, seperti yang dikutip Rahmat Hakim,⁶ hubungan badan adalah faktor yang paling utama yang mempengaruhi manusia untuk melakukan pernikahan di samping faktor-faktor yang lain. Kedua, aspek afeksional; kebutuhan manusia pada ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang. Sebagaimana Ar-rūm (30); 21 dan al-A'raf (7); 189, hidup damai, cinta dan kasih sayang antara suami istri, itulah pokok kerukunan rumah tangga, kerukunan hidup dan keselamatan keturunan.

Adapun hikmah yang bisa diambil dari pernikahan adalah; 1) menyambung silaturahmi, 2) memalingkan pandangan yang liar, 3) menghindari diri dari perzinaan, 4) estafeta amal manusia, 5) estetika kehidupan, 6) mengisi dan menyemarakkan dunia, serta, 7) menjaga kemurnian nasab.⁷

Meskipun pernikahan sangat dianjurkan serta memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mulia, namun tidaklah secara otomatis semua bentuk pernikahan itu dibolehkan. Ada pernikahan yang dilarang, baik larangan itu sifatnya selamanya maupun sementara.⁸ Larangan dalam pengertian yang pertama disebabkan oleh tiga faktor antara lain: adanya hubungan darah, persemendaan dan persusuan. Sedangkan larangan dalam pengertian yang kedua

⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 16.

⁷ *Ibid.*, hlm. 27-30.

⁸Abd. Ar-rahman al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), IV: 60.

karena adanya sebab-sebab tertentu, misalnya, menggabungkan dua mahram sekaligus dalam satu ikatan pernikahan, perempuan yang masih dalam keadaan ‘iddah dan sebagainya,⁹ pernikahan beda agama.¹⁰

Sementara pernikahan bagi orang yang berbeda agama, antara orang Islam dengan non-Islam, antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dan sebaliknya antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-Islam, para ulama berbeda dalam memberikan argumentasinya. Pernikahan antara orang muslim dengan orang musyrik seluruh ulama tidak membolehkannya (haram) hukumnya. Keharaman ini berlaku bagi laki-laki muslim maupun bagi perempuan muslimah. Masuk dalam kategori musyrik adalah para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bintang dan benda-benda yang mereka puja, dan setiap orang *zindik* yang tidak percaya kepada Allah swt.¹¹

Pendapat di atas juga dinyatakan oleh Quraish Shihab dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Quraish menyatakan bahwa seluruh fuqaha sependapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh nikah dengan perempuan *musyrikah*, begitu juga perempuan muslimah haram hukumnya nikah dengan laki-laki *musyrik*. Menurut Hasbi keharaman itu karena ketidak mungkinan bertemunya Islam dengan keberhalaan. Aqidah tauhid yang murni bertentangan secara diamental dengan

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 34.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 133.

¹¹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur, A.B. dkk, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm.336.

akidah syirik, dan agama berhala tidak mempunyai kitab suci yang mu'tabar dan tidak mempunyai Nabi yang dikenal dan diakui.

Mengenai makna musyrik dalam surat al-Baqarah (2): 221 lebih lanjut Hasbi menyatakan bahwa yang dimaksud musyrik tersebut adalah kaum musyrikin bangsa Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan.¹² Sedangkan menurut Quraish Shihab yang dimaksud musyrik adalah para penyembah berhala, dimulai ketika Al-Qur'an diturunkan sampai sekarang, baik di Makkah atau di luar Makkah atau di manapun mereka berada dan dari keturunan siapapun.¹³

Selanjutnya menurut keduanya, pernikahan beda agama yang diperbolehkan hanya bagi laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*. Keduanya sama-sama mengutip pendapat jumbuh yang memperbolehkan pernikahan tersebut berdasarkan surat al-Māidah (5): 5. Akan tetapi Quraish dalam menafsirkan surat al-Māidah (5): 5, menyatakan bahwa izin dibolehkannya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* adalah sebagai jalur alternatif dari kebutuhan yang mendesak pada waktu itu, di mana kaum muslimin sering bepergian jauh berjihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka masing-masing dan izin itu sebagai tujuan dakwah. Berikut ini kutipannya.

¹²Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "AN-NUR"*, cet. ke-2 (Djakarta: Bulan Bintang, 1965), I: 191.

¹³Dalam hal ini, apabila ada orang Israel (*Ahl al-Kitāb*) yang melenceng dari ajaran agamanya sehingga menyembah berhala, juga masuk dalam kategori musyrik, bukan *Ahl al-Kitāb*.

“memang ayat ini membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslim sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu ke keluarga mereka, dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah.¹⁴

Sedangkan Hasbi berpendapat membolehkan secara mutlak bagi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-kitāb*, baik bagi perempuan yang tinggal di *Dār al-Zimmi* dan *Dār al-Ḥarb*, bagi Hasbi perbedaan negeri tidak ada pengaruh terhadap boleh-tidaknya pernikahan. Oleh karena itu perempuan *Ahl al-Kitāb* yang bertempat tinggal di daerah kekuasaan kafir *ḥarbiyyah* tidaklah mengharamkan bagi seorang muslim untuk mengawininya.¹⁵

Menurut Hasbi hukumnya makruh menikahi perempuan *Ahl al-kitāb* yang tinggal di *Dār al-Ḥarb*, sedangkan menurut Quraish Shihab hukum makruh menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* bersifat umum bukan hanya pada perempuan *Ahl al-Kitāb* yang tinggal di *Dār al-Ḥarb* saja. Kemakruhan tersebut jika dikhawatirkan perempuan *Ahl al-Kitāb* akan menimbulkan mafsadah bagi suami dan anak.

Kajian ini akan menjadi menarik karena kedua-duanya ulama kontemporer dan merupakan pakar tafsir, akan tetapi terdapat perbedaan dalam menafsirkan musyrik dan *Ahl al-Kitāb* yang boleh dinikahi. Ketertarikan penyusun ini didukung dengan ketokohan keduanya dalam “pelopor gerakan

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 36.

¹⁵T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm 77 dan 82.

pembaharuan hukum Islam, yang tentunya menurut penyusun pemikiran hukum Islam (*fiqh*) kedua tokoh tersebut perlu untuk dipertimbangkan sebagai rujukan. Terlebih lagi kaitannya dengan persoalan pernikahan beda agama yang selalu menjadi wacana hangat dan terjadi di tengah-tengah umat. Harapan penyusun, semoga ada manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, selanjutnya penyusun mengidentifikasi masalah tersebut dalam beberapa pokok masalah, yakni sebagai berikut:

1. Siapakah yang dimaksud musyrik dan *Ahl al-Kitāb* menurut Hasbi ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Māidah ayat 5?
2. Bagaimanakah konsep pernikahan beda agama yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidāh ayat 5?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui siapakah yang dimaksud musyrik dan *Ahl al-Kitāb* menurut Hasbi ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidāh ayat 5.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep pernikahan beda agama yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Māidah ayat 5.
2. Kegunaan
- a. Menambah pengertian masyarakat (terutama yang beragama Islam), terhadap persoalan-persoalan Islam, khususnya masalah pernikahan beda agama.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan persoalan yang diteliti dalam skripsi ini.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan beda agama sebenarnya sudah menjadi wacana yang aktual dan relevan untuk dikaji. Aktual, karena masalah ini terus menjadi polemik para fuqaha dan relevan, karena pernikahan beda agama ini masih sering terjadi terutama dalam masyarakat yang berdampingan antar agama seperti negara Indonesia.

Masalah pernikahan berbeda agama adalah masalah yang tidak pernah habis-habisnya, dari zaman saat Nabi masih hidup sampai sekarang selalu merupakan topik yang hangat di kalangan ulama. Walaupun para ulama telah saling sepakat untuk melarang pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, yaitu orang-orang musyrik dan *Ahl al-Kitāb*, juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yang bukan *Ahl al-Kitāb*, namun antara T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab terdapat

perbedaan mengenai penafsiran konsep musyrik dan *Ahl al-Kitāb* dalam pernikahan beda agama.

Kajian tentang pernikahan beda agama sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak ulama klasik ataupun kontemporer bahkan peneliti yang telah membahas tentang obyek pernikahan beda agama ini sudah banyak juga. Karya-karya tersebut yang berbentuk penelitian adalah :

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Krisna Murti yang berjudul *Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama*.¹⁶ Dalam skripsinya ia lebih menekankan kepada pernikahan beda agama di Indonesia dalam konteks fiqih Indonesia dan fiqih lintas agama.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Faridatul Asriah yang berjudul *Analisis Terhadap Pernikahan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung NO. 667 K/pdt/1991*.¹⁷ Dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan kepada pernikahan beda agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 667 K/pdt/1991.

Adapun penelitian-penelitian yang bersifat penelitian lapangan yang terkait dengan pernikahan beda agama adalah skripsi yang ditulis oleh Andris Damhudi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan beda*

¹⁶Krisna Murti, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqih Lintas Agama*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁷Faridatul Asriah, *Analisis Terhadap Pernikahan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/pdt/1991*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

*Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta.*¹⁸ Skripsi Arlan Ristian Suwarno yang berjudul *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, Studi Kasus di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman.*¹⁹ Skripsi Nanang Kosim yang berjudul *Kehidupan Pernikahan Beda Agama Studi Kasus Pada Lima Keluarga di Dusun Baros Tirtoharjo Kretek Bantul.*²⁰ Skripsi Fuad Mubarak yang berjudul *Pernikahan Antar agama (Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia)*²¹ dan masih ada beberapa penelitian-penelitian yang bersifat lapangan yang mengkaji tentang pernikahan beda agama.

Namun dari karya-karya tersebut berbeda dengan skripsi penyusun, letak perbedaannya adalah membandingkan pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang konsep musyrik dan *Ahl al-Kitāb* dalam pernikahan beda agama.

Di samping itu, untuk tulisan dalam bentuk tesis sampai saat ini penyusun hanya menemukan karya yang membahas tentang pernikahan antar agama secara umum, karya tesis tersebut ditulis oleh Mazroatus Sa'adah secara

¹⁸Andris Damhudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranikahan Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁹Arlan Ristian Suwarno, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²⁰Nanang Kosim, *Kehidupan Pernikahan Beda Agama Studi Kasus Pada Lima Keluarga Di Dusun Baros Tritohargo Kretek Bantul*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²¹Fuad Mubarak, *Pernikahan Antar Agama (Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

spesifik mengkaji pernikahan antar agama dengan judul “Pernikahan Antara Agama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.²²

E. Kerangka Teoretik

Nikah Menurut bahasa berarti bertindih dan memasukkan. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafad) nikah.²³ Sedangkan arti pernikahan dalam hukum Islam, yaitu, akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan*, untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²⁴

Pernikahan merupakan jalan membina rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi. Dalam rumah tangga keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil dalam masyarakat dan menurut Islam, pernikahan merupakan institusi dasarnya.²⁵ Dengan demikian maka pada dasarnya, terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya pernikahan yang sah baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam disebutkan dalam Firman Allah swt. ayat 21 Surah 30 (Ar-Rūm):

²²Mazratus Sa’adah, *Pernikahan Antar Agama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

²³Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

²⁴*Ibid.*, hlm, 13.

²⁵Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 72.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²⁶

Dan juga hadis Nabi saw. :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²⁷

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.²⁸ Oleh karena itu Allah swt. menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yakni pernikahan. Pernikahan seseorang akan bisa langgeng dan harmonis apabila keduanya saling menyanyangi, memahami, percaya, dan adanya kesamaan agama. Jika pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang yang berbeda agama, maka dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kemafsadatan dan kerusakan.

Mengingat madaratnya yang timbul lebih besar akibat pernikahan beda agama itu sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Sehingga ulama bersuara cukup keras, mengenai pernikahan beda agama perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, karena sudah jelas

²⁶Ar-Rūm (30): 21.

²⁷Hadis riwayat Bukharī dan Muslim. Al- Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, VI: Ibn Isma‘il al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī*, III: 238. Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qasyiri an-Nisaburi, *al-Jami’ as- Ṣaḥīḥ*, IV : 129.

²⁸Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", (Bandung: al-Bayan, 1999), hlm. 17.

keharamannya, keharaman semacam ini menurut ulama adalah mutlak dengan mendasarkan pendapatnya pada surat al-Baqarah ayat 221 sebagaimana telah dikutip dalam latar belakang masalah. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pendapat Hasbi dan Quraish Shihab, keduanya juga mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan sebaliknya. Menurut Hasbi makna musyrik yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah hanya tertentu kepada kaum musyrikin bangsa Arab, sedangkan menurut Quraish Shihab makna musyrik tidak hanya tertentu kepada kaum musyrikin bangsa Arab, melainkan mencakup kaum musyrikin secara umum, baik bangsa Arab maupun yang lainnya.

Masalah lain yang timbul mengenai pernikahan *Ahl al-Kitāb*, menurut Hasbi pernikahan laki-laki dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* khususnya yang berada di *Dār al-Harb* hukumnya boleh (*mubah*), tapi kebolehan tersebut bersifat makruh, alasan Hasbi akan kekhawatiran terhadap perempuan *Ahl al-Kitāb* yang akan mendatangkan keburukan bagi agama dan keluarga. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan *Ahl al-Kitāb* diperbolehkan (*dihalalkan*), tetapi kehalalan tersebut bisa berubah menjadi makruh bahkan bisa juga haram dengan alasan bahwa pernikahan beda agama (kepercayaan) akan menjadikan ketidak langgengan dalam keluarga dan khawatir akan berpindahannya si suami dan anak-anak kepada ajaran yang dianut oleh si istri (*perempuan Ahl al-Kitāb*).

Ketidak boleh tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini disesuaikan dengan kaidah ushul “*Maṣlahah Mursalah*” dengan asumsi bahwa hukum ini bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Adapun landasan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan beda agama adalah kaidah fiqhiyyah :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya bahwa menghindari mafsadat itu harus didahulukan dari pada menarik maslahat. Lebih baik menghindari dari menikah perempuan dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* untuk menghindari mafsadat. Apalagi mafsadat di sini berkaitan dengan hal yang esensi bagi manusia, yaitu menjaga agamanya dan agama anak-anaknya.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau *library research*,²⁹ artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab, maupun buku-buku terkait studi tentang pernikahan beda agama lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*,³⁰ yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian,³¹ kemudian menganalisis dan memperbandingkan subjek atau obyek penelitian tersebut. Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan pemikiran T.M. Hasby Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab dalam konsep pernikahan *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Māidah ayat 5, menganalisis pendapat keduanya mengenai konsep pernikahan *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb*. Proses tersebut dilakukan melalui penguraian data-data yang terkumpul

²⁹Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

³⁰Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

³¹Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

secara cermat, teliti dan terarah. Menganalisa dan membandingkannya sehingga menghasilkan kesimpulan yang tajam, analitis dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu melakukan penyelidikan terhadap dasar-dasar penentuan pernikahan beda agama yang berkembang, kemudian dikontekskan dengan pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab mengenai konsep pernikahan *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Māidah ayat 5.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat *alternatif* maupun *kumulatif* yang saling melengkapi.³² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

³²Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer, sekunder dan sumber tersier, terutama pada penelitian yang bersifat *normatif* yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.³³ Sumber primer adalah sumber pokok yaitu kitab atau buku pemikiran tokoh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab. Data sekunder diambil dari kitab atau buku lain yang masih ada hubungannya dengan tema pernikahan beda agama. Data tersier diambil dari data pendukung seperti kamus, ensiklopedi, majalah dll.

6. Analisis Data

- a. Menggunakan metode *induktif* yaitu menganalisis dan memaparkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menderivekasikannya dalam bentuk umum.³⁴
- b. Menggunakan metode *komparatif* yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan.³⁵

³³*Ibid.*, hlm. 64.

³⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

³⁵Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari pembahasan meliputi 1) latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, 2) pokok masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicarikan jawabannya, 2) tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya, 4) telaah pustaka, merupakan upaya penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang membahas tema yang sejenis, 5) kerangka teoritik, merupakan kerangka kerja yang digunakan sebagai sarana untuk menjawab penelitian, 6) metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, 7) sistematika pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan mencapai target yang hendak dituju dengan optimal.

Bab *kedua*, dalam bab dua ini akan dibahas tentang tinjauan umum pernikahan yang meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan,

syarat dan rukun pernikahan dan pendapat para ulama tentang pernikahan beda agama secara umum.

Bab *ketiga*, berisi biografi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab, yang menguraikan tentang latar belakang kehidupan sosial dan pendidikan serta hasil karya-karyanya dan pandangan pemikiran antara T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang konsep pernikahan *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb* dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al- Māidah ayat 5 .

Bab *keempat*, menjelaskan analisis perbandingan antara pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang konsep pernikahan *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb* dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Māidah ayat 5 .

Bab *kelima*, merupakan bab penutup, dengan mengemukakan beberapa kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan berguna bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelaahan yang dilakukan penyusun terhadap pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang konsep pernikahan *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb* dapat dituliskan kesimpulan:

1. Menurut Hasbi makna *musyrik* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah hanya tertentu kepada kaum *musyrikin* bangsa Arab saja, sedangkan menurut Quraish Shihab makna *musyrik* tidak hanya tertentu kepada kaum *musyrikin* bangsa Arab, melainkan mencakup kaum *musyrikin* secara umum, baik bangsa Arab maupun yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan, karena Hasbi as-Shiddieqy menggunakan pendekatan *socio-historis*, sedangkan Quraish Shihab menggunakan metodologi *uṣūl*. Mengenai makna *Ahl al-Kitāb* Hasbi menyebutkan dua pendapat yaitu pendapat yang dikemukakan oleh ulama Ḥanafiyah dan Syafi'iyah, namun tidak diketahui secara pasti definisi siapa yang dipilih dan dipakai Hasbi. Sepertinya Hasbi tidak mempersoalkan beberapa definisi yang ada. Hasbi hanya menyoroti aspek hukumnya, yaitu bagaimana hukumnya laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb*. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Kitāb* adalah semua orang yang

menganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan dan di mana pun berada juga dari keturunan siapa pun mereka.

2. Pernikahan laki-laki muslim dan perempuan *musyrik* baik Hasbi dan Quraish Shihab sama-sama tidak memperbolehkan (haram hukumnya). Pendapat tersebut disandarkan pada pendapat jumhur ulama yang mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *musyrik*. Pendapat tersebut berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221. Sedangkan mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, keduanya menyampaikan pendapat yang berbeda. Menurut Hasbi laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* yang berada di *Dār al-Harb*. Tetapi kebolehan tersebut bersifat makruh dengan alasan bahwa perempuan yang berada di *Dār al-Harb* dapat menimbulkan keadaan yang buruk. Sedangkan menurut Quraish Shihab, hukumnya boleh tetapi kebolehan tersebut bisa bergeser kepada kemakruhan bahkan keharaman dengan alasan perempuan *Ahl al-Kitāb* akan menimbulkan ketidaklanggengan dalam rumah tangga, dan kekhawatiran akan suami dan anak mengikuti ajaran yang dianut oleh si istri. Perbedaan kebudayaan, ras, suku, pemikiran dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, apalagi perbedaan agama (kepercayaan). Jika kekhawatiran itu akan benar-benar terjadi alangkah baiknya menurut Quraish Shihab pernikahan laki-laki muslim dan perempuan tidak dilaksanakan.

3. Menurut KHI dan Fatwa MUI pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* pada dasarnya tidak diperbolehkan karena banyak mendatangkan madaratnya dari pada mafsadahnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Quraish Shihab bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena zaman dahulu laki-laki banyak yang berperang dan meninggalkan istri maka pernikahan itu diperbolehkan, tetapi dengan berbagai syarat yang sangat ketat. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka pernikahan itu menjadi makruh bahkan bisa juga haram hukumnya.

B. Saran

Persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Persoalan ini sering terjadi di tengah-tengah umat, bahkan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra. Oleh karenanya kepada umat Islam, bahwa pernikahan beda agama hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* dengan beberapa catatan di antaranya, pernikahan tersebut dimungkinkan tidak akan menimbulkan madarat/mafsadah dan laki-laki muslim harus bisa menjaga rumah tangganya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kepada yang hendak melakukan pernikahan ini hendaknya betul-betul memperhatikan persoalan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2007.

As-Syāfi'ī, Abi 'Abdillah Muhammad Idrīs, *Ahkām Al-Qur'an*, cet. ke-1, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an (Tafsir al-Qurṭubi)*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "AN-NUR"*, cet. ke-2, Djakarta: Bulan Bintang, 1965.

Ibn Jarir at-Ṭabarī, *Tafsīr at-Ṭabarī*, cet. ke-3, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

Ar-Ridha, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Cairo: Dār al-Manār, 1367 H.

Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996.

-----, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 vol., Jakarta: Lentera Hati, 2005.

-----, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. ke-11, Bandung: Mizan, 1995.

B. Kelompok Hadis

Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh*, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Isma'īl al- Bukhārī, *Matan al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh*, Beirut: Dār Sa'ab, t.t.

Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qasyiri an-Nisaburi, *al-Jami' as- Ṣaḥīḥ, Kitāb an-Nikāh*, Bairut-Lebanon : Dār al-Fikr, t.t.

As-Syuti, *al-Jami' as-Şagir*, cet. ke-1, Bandung: Syarkah al-Ma'arif, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Al-Jazirī, Abd. Ar-rahman, *Kitāb al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah, karya Toha Putera, t.t.

Al-Gazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarīb*, Indonesia: Maktabah al-Kutub al-'Arabiah, t.t.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.

Al-Usaimin, Menurut Syaikh Muhammad, al-Mar'ah al-Muslimah (*Fiqh Wanita*) cet. ke-1, Jakarta: Ikapi, 2009.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, 1 jilid, (Jakarta: Gema Insani, 2001.

-----, Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, ttp.: Dar al-Ma'rifah, 1985.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum Antar Golongan Fiqih Islam*, cet. ke-1, Djakarta: Bulan Bintang, 1971.

Al-Jurjawi, Syekh 'Afi Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Dīn wa al-Hayah*, terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera, 1997.

Al-Ansarī Abī Yahya Zakariyā, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj at-Tullāb*, Semarang: Toha Putra, t.t.

- Al-Bikri, As-Sayyid, *I'ānah at-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Asriah, Faridatul, *Analisis Terhadap Pernikahan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung NO. 667 K/pdt/1991*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Pers, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Damhudi, Andris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Effendi, Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Eoh, O.S., *Pernikahan Beda Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, cet. ke-1, Jakarta: Ikapi, 2009.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkahandi Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, M, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Indonesia: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyyah, t.t.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

- Kosim, Nanang, *Kehidupan Pernikahan Beda Agama Studi Kasus Pada Lima Keluarga di Dusun Baros Tritohargo Kretek Bantul*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khalid, Syekh Hasan, *al-Zawāj Bigair al-Muslimin*, terj. Zaenal Abidin Syamsudin, "Menikah Dengan Non Muslim", Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004.
- M, Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Murti, Krisna, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqh Indonesia dan fiqh Lintas Agama*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mubarak, Fuad, *Pernikahan Antar Agama (Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mutafid, Fuad, *Studi Komparasi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Yusuf al-Qaradawi tentang Ijtihad*, skripsi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fak. Syariah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 2000.
- MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Mudzhar, Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, alih bahasa Soedarsono, edisi dwi bahasa, Jakarta: INIS, 1993.
- Moh. Mahfud M.D, Sidik Tono, dan Dadan Muttaqien (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1993.

- Ridwan, Khalid, *Hukum Perkawinan Islam*, makalah tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, t.t.
- Ramulyo, M. . Idris, *Tinjauan Berbagai Pasal Undang-undang No. 1 Th. 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Indo-Hilco, 1985.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rusli dan Tama, R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika, Dharma, 1984.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A.Wasit, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wanita*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1997.
- Suwarno, Arlan Ristian, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Sa'adah, Mazratus, *Pernikahan Antar Agama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonsia*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, t.t.
- Zamrani, Hisyam, *Pandangan T.M. Hasbi Ash-Shidieqy tentang Ijma'*, skripsi jurusan peradilan Agama, fak. Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

D. Lain-lain

Al-Maghribi bin Said al-Maghrib, *Begini Seharusnya Mendidik anak*, cet. ke-5, Jakarta: Darul Haq, 2007.

Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.

Shihab, Quraish, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, cet. ke-8, Bandung: Mizan, 1997.

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Barik, Haya Nubarok, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, cet. ke-12, Jakarta: Darul Falah 1424 H.

Ensiklopedi Islam, cet. ke-2, Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve, t.t.

Ensiklopedi Hukum Islam, ABK-FIK, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2007.
- As-Syāfi'ī, Abi 'Abdillah Muhammad Idris', *Ahkām Al-Qur'an*, cet. ke-1, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an (Tafsir al-Qurṭubi)*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "AN-NUR"*, cet. ke-2, Djakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Ibn Jarir at-Ṭabarī, *Tafsīr at-Ṭabarī*, cet. ke-3, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Ar-Ridha, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Cairo: Dār al-Manār, 1367 H.
- Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 vol., Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Membumikan Al-Qur'an*, cet. ke-11, Bandung: Mizan, 1995.

B. Kelompok Ḥadīṣ

- Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh*, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.
- Ibn Isma'il al- Bukhārī, *Matan al-Bukhārī, Kitāb an-Nikāh*, Bairut: Dār Sa'ab, t.t.
- Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qasyiri an-Nisaburi, *al-Jami' as- Ṣaḥīḥ, Kitāb an-Nikāh*, Bairut-Lebanon : Dār al-Fikr, t.t.

As-Syuti, *al-Jami' as-Şagir*, cet. ke-1, Bandung: Syarkah al-Ma'arif, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Al-Jazirī, Abd. Ar-rahman, *Kitāb al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah, karya Toha Putera, t.t.

Al-Gazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarīb*, Indonesia: Maktabah al-Kutub al-'Arabiah, t.t.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.

Al-Uşaimin, Menurut Syaikh Muhammad, al-Mar'ah al-Muslimah (*Fiqh Wanita*) cet. ke-1, Jakarta: Ikapi, 2009.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, 1 jilid, (Jakarta: Gema Insani, 2001.

-----, Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, ttp.: Dar al-Ma'rifah, 1985.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum Antar Golongan Fiqih Islam*, cet. ke-1, Djakarta: Bulan Bintang, 1971.

Al-Jurjawi, Syekh 'Afi Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Dīn wa al-Hayah*, terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera, 1997.

Al-Ansarī Abī Yahya Zakariyā, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj at-Tullāb*, Semarang: Toha Putra, t.t.

- Al-Bikri, As-Sayyid, *I'ānah at-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Asriah, Faridatul, *Analisis Terhadap Pernikahan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung NO. 667 K/pdt/1991*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Pers, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Damhudi, Andris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Effendi, Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Eoh, O.S., *Pernikahan Beda Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani. cet. ke-1, Jakarta: Ikapi, 2009.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahandi Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, M, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Prenada Media,2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawianan Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Indonesia: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyyah, t.t.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

- Kosim, Nanang, *Kehidupan Pernikahan Beda Agama Studi Kasus Pada Lima Keluarga di Dusun Baros Tritohargo Kretek Bantul*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khalid, Syekh Hasan, *al-Zawāj Bigair al-Muslimin*, terj. Zaenal Abidin Syamsudin, "Menikah Dengan Non Muslim", Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004.
- M, Muhammad Galib, *Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Murti, Krisna, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqh Indonesia dan fiqh Lintas Agama*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mubarak, Fuad, *Pernikahan Antar Agama (Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Majelis Ulama Indonesia)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mutafid, Fuad, *Studi Komparasi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Yusuf al-Qaradawi tentang Ijtihad*, skripsi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fak. Syariah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 2000.
- Ridwan, Khalid, *Hukum Perkawinan Islam*, makalah tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, t.t.
- Ramulyo, M. . Idris, *Tinjauan Berbagai Pasal Undang-undang No. 1 Th. 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Indo-Hilco, 1985.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.

- Rusli dan Tama, R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika, Dharma, 1984.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A.Wasit, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wanita*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suwarno, Arlan Ristian, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Sa'adah, Mazratus, *Pernikahan Antar Agama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, t.t.
- Zamrani, Hisyam, *Pandangan T.M. Hasbi Ash-Shidieqy tentang Ijma'*, Skripsi jurusan peradilan Agama, fak. Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

D. Lain-lain

- Al-Maghribi bin Said al-Maghrib, *Begini Seharusnya Mendidik anak*, cet. ke-5, Jakarta: Darul Haq, 2007.

- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Shihab, Quraish, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, cet. ke-8, Bandung: Mizan, 1997.
- Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Barik, Haya Nubarok, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, cet ke-12, Jakarta: Darul Falah 1424 H.
- Ensiklopedi Islam*, cet. ke-2, Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve, t.t.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, ABK-FIK, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.